



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 226 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PENANGANAN TUNGGAKAN PINJAMAN BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan banyaknya tunggakan pinjaman bergulir baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu adanya penanganan yang intensif dengan membentuk Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/226/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 16 JULI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN TUNGGAKAN PINJAMAN BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|--------------------------|---|
| 1. | Pengarah I | Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 2. | Pengarah II | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro. |
| 3. | Ketua | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 4. | Wakil Ketua | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |
| 6. | Anggota : | a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; c. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; e. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Pendataan dan Pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Seksi Penagihan dan Penindakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. |



- KESATU** : Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengadakan inventarisasi tunggakan perguliran yang ada di SKPD terkait di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. mengadakan kerjasama MoU dengan Instansi lain apabila diperlukan;
 - c. mengadakan penagihan tunggakan bersama Instansi penegak hukum yang ada di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penanganan Tunggakan Pinjaman Bergulir Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juli 2014



- Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth :**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Tim Penanganan yang bersangkutan.